



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.4 / Kep. 138 – Hukum / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENATAAN DOKUMENTASI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi dan dokumentasi penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa guna terlaksananya kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara terpadu dan terkordinasikan dengan semua unit kerja yang terkait, perlu dibentuk Tim Kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 954/Kep.36-BKAD/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana dan Program Kerja;
- b. mengkoordinasikan semua anggota Tim terhadap pelaksanaan Kegiatan;
- c. mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- d. mengevaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan program kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

12


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 188.4 / Kep. 138 – Hukum / 2019
TANGGAL : 17 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENATAAN
DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN PENATAAN DOKUMENTASI HUKUM

- I. Pembina : Bupati
- II. Pengarah : Wakil Bupati
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- IV. Wakil Penanggungjawab : Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
- V. Ketua : Kepala Bagian Hukum
- VI. Sekretaris : Kasubbag Informasi dan Dokumentasi Hukum
- VII. Anggota : 1. Kasubbag Bantuan Hukum
2. Kasubbag Perundang-undangan
- VIII. Sekretariat : Unsur Pelaksana Pada Bagian Hukum (3 Orang)

B. SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENATAAN DOKUMENTASI HUKUM

- I. Koordinator : Kepala Bagian Hukum
- II. Input Data : 1. Kasubbag Informasi dan Dokumentasi Hukum
2. Unsur Pelaksana Pada Bagian Hukum
 - a. Gol. III (1 orang)
 - b. Gol. II (2 orang)
- III. Penataan Dokumentasi Hukum : Unsur Pelaksana Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (1 orang)

f BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

82